

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara terluas di dunia dengan total luas wilayah 5.193.250 km² mencakup daratan dan lautan. Hal tersebut membuat Indonesia memiliki kekayaan alam yang memadai. Dengan lokasi strategis diantara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia serta diapit oleh dua samudra yaitu samudra Pasifik dan samudra Hindia, Indonesia dilalui oleh jalur pelayaran internasional yang ramai. Selain itu juga Indonesia menjadi lalu lintas perdagangan antar negara yang menyebabkan banyaknya orang berkunjung ke Indonesia. Semakin terbukanya Indonesia terhadap lalu lintas internasional, maka jumlah orang asing yang berkunjung ke Indonesia pun semakin meningkat.

Kehadiran orang asing di Indonesia disamping telah memberikan pengaruh positif tetapi juga telah memberikan pengaruh yang negatif. Pengaruh positif yang diberikan berupa meningkatkan hubungan antara Indonesia dengan negara lain dan dapat meningkatkan devisa negara baik di bidang industri maupun pariwisata. Sedangkan untuk pengaruh negatif yang ditimbulkan berupa ancaman terhadap pembangunan di Indonesia, seperti masuknya ideologi asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan, terjadinya arus imigran gelap, penyelundupan barang,

perdagangan anak dan wanita serta meningkatnya sindikat-sindikatis internasional seperti narkoba dan pencucian uang.

Pengaruh positif yang diberikan oleh orang asing tidak sebanding dengan pengaruh negatif yang ditimbulkan. Oleh karena itu kewaspadaan terhadap orang asing sangat penting dilakukan demi keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan sebagai langkah penunjang agar tetap terpeliharanya keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melakukan pengawasan terhadap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia. (Ratu Fitriana; Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung Dalam Upaya Pengawasan WNA).

Pengawasan pada hakekatnya adalah suatu tindakan menilai apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Dengan pengawasan, akan dapat ditemukan kesalahan-kesalahan dan kemudian kesalahan tersebut dapat diperbaiki dan tidak terulang kembali. Hal ini berarti bahwa titik berat pengawasan terletak pada usaha untuk menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat sesuai dengan rencana sehingga pengawasan dilakukan selama proses suatu kegiatan sedang berjalan, bukan setelah akhir dari proses tersebut (Muchsan, 2000:37).

Instansi yang bertugas dalam menangani pengawasan orang asing adalah kantor imigrasi. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan untuk lembaga atau instansi lain karena pengawasan terhadap orang asing merupakan tugas semua lembaga dalam rangka menjaga keutuhan negara

Indonesia. Pengawasan keimigrasian dilakukan tidak hanya pada saat orang asing masuk dan/atau keluar wilayah Indonesia, tetapi juga selama orang asing berada di wilayah Indonesia termasuk pula kegiatan-kegiatannya.

Pengaturan terhadap lalu lintas orang antar negara di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Undang-Undang Keimigrasian merupakan peraturan yang mengatur hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah negara Republik Indonesia dan pengawasan terhadap orang asing di wilayah negara Republik Indonesia. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan:

“Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku.”

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.”

Namun dalam kenyataannya sering ditemukan pelanggaran keimigrasian yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Demikian juga halnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua. Sebagai Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua mempunyai peranan penting terutama dalam tugas dan fungsinya sebagai instansi yang melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang keimigrasian. Sehubungan dengan letak geografis Atambua yang berbatasan dengan Republica Democratica de Timor Leste (RDTL) maka arus lalu lintas orang antar negara ini tidak dapat dihindarkan. Adapun contoh kegiatan orang asing di kota Atambua antara lain wisata, bekerja, belajar ataupun sebagai rohaniawan. Pelanggaran keimigrasian yang sering ditemukan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua diantaranya tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah, melintas tanpa melalui tempat pemeriksaan imigrasi, dan *overstay* (izin tinggal melebihi batas waktu).

Pelanggaran keimigrasian yang ditangani oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua lebih banyak didominasi oleh warga negara Timor Leste. Pada tahun 2017 terdapat 3.406 orang asing yang melakukan kunjungan ke Atambua. Dari kunjungan tersebut ditemukan 57 orang asing yang tidak mematuhi aturan keimigrasian. Ke 57 orang tersebut satu orang merupakan warga negara Nepal yang izin tinggalnya telah berakhir masa berlakunya. Satu orangnya lagi merupakan warga negara Eritrea yang juga telah berakhir masa izin tinggalnya. Sedangkan 55 lainnya merupakan warga negara Timor Leste yang masuk ke Atambua tanpa melalui tempat pemeriksaan imigrasi dan masa izin tinggalnya telah berakhir.

Lintas batas secara ilegal disebabkan alasan kunjungan keluarga dan kegiatan adat/keagamaan karena masih dekatnya hubungan kekeluargaan antara masyarakat Indonesia dengan Timor Leste. Secara politik, masyarakat memang dipisahkan oleh batas negara namun secara sosial budaya mereka tak terpisahkan. Selain itu juga karena banyaknya jalur tidak resmi atau jalur tikus. Mengingat wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste maka pengawasan keimigrasian terhadap orang asing harus lebih diperhatikan.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk menulis dan meneliti lebih dalam tentang **"ANALISIS PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG ASING DI KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI ATAMBUA"**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua ?
2. Apa saja kendala yang ditemukan dalam melakukan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua?
3. Apa saja upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua?

1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua;
- 2) Untuk mengetahui kendala yang ditemukan dalam melakukan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua;
- 3) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua dalam mengoptimalkan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing.

2. Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan Teoritis

- a. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terkait Keimigrasian.
- b. Untuk menerapkan ilmu yang bersifat teoritik, sehingga nantinya dari penelitian ini diharapkan hasilnya berguna untuk memperbanyak referensi ilmu bidang keimigrasian.

2) Kegunaan praktis

- a. Dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan fungsi pengawasan keimigrasian.
- b. Dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang berwenang dan terkait dalam pengawasan keimigrasian.